

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPAKALI DIUBAH DENGAN TERAKHIR DENGAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBARUAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar Aparat Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di Daerah secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur;



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBARUAN KEBANGSAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa memperlancar tugas pokok dan fungsi forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2012 tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang masa bakti, mekanisme pergantian pengurus jika terjadi hal hal yang mengakibatkan terhambatnya tugas-tugas kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 TENTANG Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Daerah; 	
--	---	--

<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>12. Peraturan Bernama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah thadah;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;</p> <p>14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPENDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>8. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);</p> <p>9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 24);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 18);</p>	
---	---	--

<p>(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);</p>		
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN GIBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.</p>	
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>		
<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini Yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota maayarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, sulat, dan etnis masing-masing dalam kerungen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 	<p>Pasal 1 Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimnatan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimnatan Timur Tahun 2012 Nomor 24), diubah sebagai berikut :</p> <p>Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	

<p>5. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>6. Sosialisasi Pembauran Kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program Pembauran Kebangsaan agar dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.</p> <p>7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Masa bakti kepengurusan FPK berlaku selama 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa bakti.</p> <p>(3) Pergantian kepengurusan FPK dilakukan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurus bersangkutan meninggal dunia; b. apabila pengurus bersangkutan dianggap tidak mampu melaksanakan tugas, sesuai dengan keterangan pihak-pihak yang berkompeten; dan c. apabila pengurus yang bersangkutan mengundurkan diri 	
<p>BAB II PEMBENTUKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS</p>		

<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>FPK rovinsi DAN Dewan Pembina FPK Provinsi dibentuk di Provinsi dan FPK Kabupaten / Kota dan Dewan Pembina FPK Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan dibentuk di masing-masing Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan se Kalimantan Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) FPK Provinsi dan Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda).</p> <p>(2) FPK Kabupaten/Kota dan Dewan Pembina PPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Ibukota masing-masing Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) FPK Kecamatan dan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kacamatan.</p> <p>(4) FPK Desa/Kelurahan dan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Desa/Kelurahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tugas Form Pembauran Kebangsaan</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) FPK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan; b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat; c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 4 Tetap</p>	

<p>d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.</p> <p>(2) FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kabangsaan,b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan: dand. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. <p>(3) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dand. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. <p>(4) FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan:b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;		
--	--	--

<p>c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan masyarakat; dan</p> <p>d. merumuskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan</p>		
<p>Bagian Ketiga Tugas Dewan Pembina FPK</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan; dan b. Memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan. 	<p>Pasal 5 Tetap</p>	
<p>BAB III KEANGGOTAAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Keanggotaan PPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat. (2) Jumlah anggota FPK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat. (3) FPK dipimpin oleh (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. (4) Keanggotaan Dewan Pembina PPK Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan: Ketua : Wakil Gubernur. 	<p>Pasal 6 Tetap</p>	

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Anggota : Pimpinan Instansi Serta Pejabat Terkait

(5) Dewan Pembaruan FPK Kabupaten / Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Wakil Bupati / Wakil Walikota.

Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri atau dengan Nama lain di Kabupaten / Kota.

Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

(6) Keanggotaan Dewan Pembina FPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:

Ketua :Camat.

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.

Anggota : Pejabat terkait ditingkat kecamatan.

(7) Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:

Ketua : Kepala Desa/ Lurah.

Sekretaris : Sekretaris Desa/ Lurah.

Anggota : Pejabat terkait di tingkat desa / Lurah.

<p>(8) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FPK Provinsi, FPK Kabupaten/Kota, Dewan Pembina FPK Provinsi dan Dewan Pembina VPK Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat dibantu oleh beberapa staf.</p> <p>(9) Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(10) Sekretariat Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.</p>		
<p>BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinal.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Pembauran menjadi tanggungjawab dan Kebangsaan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kecamatan.</p> <p>(4) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.</p>	<p>Pasal 7 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.</p>	<p>Pasal 8 Tetap</p>	

<p>(2) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.</p> <p>(3) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Camat.</p> <p>(4) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/ Lurah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan thambulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; c. mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan; dan d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi dalam pembauran kebangsaan. <p>(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.</p>	<p>Pasal 9 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 10 Tetap</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; c. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan d. mengkoordinasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan Pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat. (2) Penyelenggara pembauran kebangsaan di wilayah desa / Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa / Lurah melalui Camat. 	<p>Pasal 11 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungidnan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menghormati dan perenya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; c. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan 	<p>Pasal 12 Tetap</p>	

<p>e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah kecamatan.</p> <p>(2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di wilayah desa/kelurahan;</p> <p>b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan</p> <p>c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan</p>		
<p>BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.</p> <p>(2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.</p>	<p>Pasal 13 Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan</p>	<p>Pasal 14 Tetap</p>	

<p>Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi</p>		
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala Quap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Jull, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.</p> <p>(2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hierarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap negern menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarkhi</p>		
<p>BAB VI PENDANAAN</p>		
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina FPK di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p> <p>(2) (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina FPK di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.</p>		
<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>		
<p>Pasal 17</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	

<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.</p>	
<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 Juli 2012 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR.H. AWANG FAROEK ISHAK</p>	<p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Februari 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR</p>	
<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 19 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR.H. IRIANTO LAMBRIE</p>	<p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 27 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd SRI WAHYUNI</p>	
<p>BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 24</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 8.</p>	
<p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, <u>H. SUROTO, SH</u> PembinaTk.I (IV / b) NIP. 19620527 198503 1 006</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, <u>SUPARMI</u> NIP. 19690512 198903 2 009</p>	